



Judul : Usul Senayan, BPJT di bawah Presiden langsung
Tanggal : Sabtu, 13 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Usul Senayan BPJT Di Bawah Presiden Langsung

ANGGOTA Komisi V DPR Muhammad Lokot Nasution mendukung penguatan kelembagaan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) demi mengawal investasi. Saat ini pengawasan hingga pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol belum ditopang pengaturan memadai.

Menurut Lokot, jalan tol merupakan salah satu sektor infrastruktur dengan investasi terbesar di Indonesia yang berasal dari negara maupun swasta. Nilai investasinya bahkan mencapai ratusan triliun rupiah. Namun pengaturan mengenai SPM sektor itu masih terbatas karena hanya diatur setingkat Peraturan Menteri (Permen).

Lokot menilai, pengaturan SPM jalan tol sudah layak ditingkatkan ke level UU atau Peraturan Pemerintah (PP). Apalagi, keluhan masyarakat terhadap kualitas layanan di lapangan masih tinggi. "Penguatan regulasi dipastikan berjalan efektif jika dibarengi dengan penguatan kelembagaan BPJT," terangnya, Rabu (10/6/2026).

BPJT yang kuat secara kelembagaan, sambung Lokot, akan lebih leluasa berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan secara luas. Koordinasi itu mencakup aspek investasi hingga pengawasan teknis operasional. Dengan demikian pembangunan di berbagai wilayah berjalan cepat sekaligus memenuhi standar keselamatan dan pelayanan bagi para pengguna.

Jika badan pengatur ini diubah jadi lembaga setingkat menteri, proses diskusi investasi dengan seluruh pemangku kepentingan bakal lancar. Lembaga itu akan memiliki

regulasi sendiri serta SDM yang memadai. "Pelaksanaan pengawasan hingga dokumen pengerjaan membuat infrastruktur ini hadir lebih cepat," ujar politikus Demokrat itu.

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menambahkan, penguatan kelembagaan itu jadi salah satu isu yang sedang dialami Panja SPM Jalan Tol DPR. Posisi kelembagaan BPJT masih sangat terbuka untuk dikaji lebih lanjut. Langkah pendalaman akan terus berjalan seiring pembahasan pemenuhan standar pelayanan.

Panja akan melihat, apakah posisi lembaga itu tetap berada di bawah kementerian teknis atau dialihkan ke kementerian. Kemungkinan lain adalah menempatkannya langsung di bawah Presiden. "Seluruh opsi ini akan didalami secara jeli dalam perjalanan kerja tim untuk mengevaluasi pemenuhan standar," jelasnya.

Ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2022, lanjutnya, sebenarnya telah mengatur indikator standar pelayanan minimum jalan tol secara rinci. Aturan itu mencakup kondisi fisik, prasarana keselamatan, hingga fasilitas layanan pengguna. Ketetapan itu juga memuat waktu tanggap terhadap hambatan lalu lintas yang terjadi di lapangan.

Namun implementasi aturan di lapangan masih menghadapi kendala lantaran belum tersedianya regulasi teknis turunan regulasi baru itu. Saat ini pengaturan teknis operasional masih merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014. "Regulasi lama itu masih berbasis pada UU Jalan sebelum masa perubahan," terangnya. ■ **PYB**